

Pelayanan FASILITASI Permohonan Pendaftaran HALAL

Persyaratan :

- 1 Surat Permohonan IKM Fasilitas Sertifikasi Halal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- 2 Berkas / Draft Pengajuan yang dilengkapi dengan NIB, PIRT/BPOM, NPWP, Profil pengusaha, Nilai Investasi, Kapasitas produksi, Kebutuhan Bahan Baku, Mesin/ Peralatan Produksi, Pemasaran, izin usaha/izin

Sistem Mekanisme :

- 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Surat Permohonan IKM Fasilitas Sertifikasi Halal yang disertai dengan syarat yang harus dipenuhi;
- 2 Petugas dari Dinas KUKMP melakukan kurasi IKM;
- 3 Petugas dari Dinas KUKMP menghubungi IKM Fasilitas Sertifikasi Halal lolos kurasi;
- 4 Data IKM Usulan Fasilitas Sertifikasi Halal diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Produk Pelayanan :

Fasilitas Sertifikasi Halal

Jangka Waktu Pelayanan :

Minimal 3 hari kerja, jika IKM yang lolos kurasi memberikan data secara lengkap dan benar, maksimal 1 minggu jika IKM tidak memberikan data secara lengkap dan benar.

Biaya : Tidak dipungut Biaya

Waktu Pelayanan :

Senin s.d. Kamis

Pkl. 08.00 – 15.00 WIB

Jumat

Pkl. 08.00 – 11.30 WIB

Pkl. 13.00 – 16.00 WIB

Pelayanan FASILITASI Permohonan Pendaftaran Merk Dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Bidang Koperasi dan UMKM

Persyaratan :

- a. Permohonan Permintaan Surat Rekomendasi dari Pelaku UMKM
- b. Fc KTP
- c. Profil UMKM
- d. NIB (Nomor Induk Berusaha) Merk yang diajukan

Sistem Mekanisme :

1. Pemohon datang ke Kantor Dinas KUKMP, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan mengisi formulir;
3. Setelah permohonan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan akan dilakukan pengecekan berkas permohonan;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft Rekomendasi Pendaftaran Merk dibuat dan dicetak;
6. Draft Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas KUKM Kab. Ciamis;
7. Surat Rekomendasi Pendaftaran Merk diberi nomor dan dicap;
8. Surat Rekomendasi Pendaftaran Merk diserahkan kepada pemohon

Produk Pelayanan :

Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Permohonan Pendaftaran Merk dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Kecil

Jangka Waktu Pelayanan :

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas di terima secara lengkap dan benar.

Biaya : Tidak dipungut Biaya

Waktu Pelayanan :

- Senin – Kamis

08.00 s/d 15.00 WIB

- Jumat

08.00 s/d 11.00 WIB

Buka kembali jam 13.00 s/d 16.00 WIB

Pelayanan Registrasi / Pemindahan Tangan Hak Penghunian Pasar

Persyaratan :

1. Surat permohonan kartu Registrasi / Pemindahan Tangan Hak Penghunian Pasar
Dokumen pendukung :
 - a. Surat Tanda Setoran (STS) Pelunasan Pembayaran Retribusi selama tahun berjalan.
 - b. Melampirkan kartu hak penghunian pasar pihak pertama (yang menyerahkan).
 - c. Berita acara serah terima kios/los dari pihak pertama sebagai pemegang kepada pihak kedua sebagai penerima dengan saksi dari kedua dan diketahui kepala UPTD Pasar dan disahkan oleh kepala dinas yang membidangi Pasar/Pejabat yang ditunjuk.
 - d. Surat permohonan izin pemindahan tangan hak Penghunian pasar.
 - e. Surat permohonan hak penghunian kios/los pasar Pemerintah Daerah.
 - f. biaya pemindahan tangan hak penghunian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan langsung oleh pemohon ke rekening kas Daerah yang ada di Bank BJB dan BJB akan mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS).
 - g. Surat Tanda Setoran (STS) biaya balik nama.
 - h. Photocopy KTP kedua belah pihak.

2. Surat permohonan Her Registrasi kartu hak huni.
Dokumen pendukung:
 - a. Kartu hak huni lama.
 - b. Photocopy KTP.
 - c. Bukti pelunasan retribusi.

3. Mekanisme prosedur pelayanan satu dan dua
 - a. Pemohon datang ke UPTD Pasar untuk mengambil dan mengisi blangko permohonan.
 - b. Pemohon menyerahkan berkas yang telah diisi dan berkas pengantar lainnya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk di proses.
 - c. Pemohon diberi informasi mengenai waktu penyelesaian.
 - d. Pemohon dapat mengambil kartu hak huni setelah kartu hak huni selesai ditandatangani.

4. Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja sejak berkas pemohon diterima dan dinyatakan lengkap.

5. Masa berlaku dokumen hak huni berlaku 1 tahun.

6. Waktu pelayanan:
 - a. Senin s.d Kamis Jam 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Jum'at Jam 08.00-11.00 WIB
Buka kembali jam 13.00-16.00 WIB

Pelayanan Tera dan Tera Ulang Ukuran Timbangan Takaran dan Peralatan lainnya (UTTP) di Kantor dan di Tempat Pakai

Persyaratan :

- A. Membawa UTTP dan mengajukan surat permohonan Tera/Tera ulang di tempat pakai.
- B. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem Mekanisme :

- A. Pemohon/Pemilik UTTP membawa UTTP ke kantor.
- B. Pihak kantor ke Lokasi Pemohon untuk pelayanan Tera Tera ulang di tempat pakai.
- C. Pemohon/Pemilik UTTP menerima konfirmasi jadwal pelayanan dari Petugas.
- D. Pemohon/Pemilik UTTP menyaksikan proses pengujian dan menerima UTTP hasil pengujian/Tera ulang dari petugas penera.
- E. Jadwal waktu pelayanan 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Produk Pelayanan :

- A. Cap tanda Tera/Stiker pengujian.
- B. SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian).

Persyaratan Rekomendasi Teknis Perijinan Berusaha Di Bidang Perdagangan

Persyaratan :

- A. Surat permohonan rekomendasi teknis perijinan berusaha dari DPMPTSP.
- B. Berkas / Draf pengajuan dari DPMPTSP.

Sistem mekanisme :

- A. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) menerima surat permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP.
- B. DKUKMP Melakukan survei lapangan sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis.
- E. Biaya : Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Rekomendasi teknis perijinan berusaha

Jangka Waktu Pelayanan :

Minimal 3 Hari Kerja, jika berkas yang diterima secara lengkap dan benar, maksimal 1 sampai 2 minggu. Apabila pihak perusahaan tidak memberikan data yang lengkap dan benar.

Biaya : Tidak dipungut Biaya

Waktu Pelayanan :

- A. Senin s.d Kamis Jam 08.00 - 15.00 WIB
- B. Jum'at Jam 08.00-11.00 WIB
Buka kembali jam 13.00-16.00 WIB

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Perijinan Berusaha di Bidang Perdagangan

Persyaratan :

1. Surat permohonan rekomendasi teknis IUI dari DPMPTSP kabupaten ciamis
2. Berkas/draf pengajuan yang dilengkapi dengan profil usaha, nilai investasi, kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku, mesin/peralatan produksi, pemasaran, NPWP, Ijin usaha/Ijin edar lainnya.
3. Sistem mekanisme prosedur :
 - a. DPMPTSP menyerahkan surat permohonan rekomendasi teknis ijin usaha industri yang disertai dengan draf/berkas dari pemohon.
 - b. Petugas dari Dinas KUKMP Melakukan verifikasi berkas dan verifikasi kelengkapan
 - c. Petugas dan pihak perusahaan menandatangani berita acara pemeriksaan IUI
 - d. Rekomendasi IUI diserahkan kepada DPMPTSP
4. Jangka waktu pelayanan :
Minimal 3 Hari Kerja, jika berkas yang diterima secara lengkap dan benar, maksimal 1 sampai 2 minggu. Apabila pihak perusahaan tidak memberikan data yang lengkap dan benar.
5. Produk pelayanannya rekomendasi IUI
6. Waktu pelayanan :
 - a. Senin s.d Kamis Jam 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Jum'at Jam 08.00-11.00 WIB
Buka kembali jam 13.00-16.00 WIB
7. Biaya : Tidak Dipungut Biaya